

KK
Pid 28/00
Wib
M

SKRIPSI

KURNIA TRI WIBAWA


**UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
DALAM REKLAMASI KAWASAN LINDUNG
PANTAI BERHUTAN BAKAU**

MILIK
REKOSI-KAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
DALAM REKLAMASI KAWASAN LINDUNG
PANTAI BERHUTAN BAKAU**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lanny Ramli".

Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 131 878 388

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Kurnia Tri Wibawa".

Kurnia Tri Wibawa
NIM. 039614300

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB V
PENUTUP



1. **Kesimpulan**

Pembahasan dalam bab-bab terdahulu memberikan beberapa hal yang dapat disimpulkan, hal-hal yang dapat disimpulkan tersebut ialah :

- a. Sesuai dengan UU No5/1990 dan Keppres No.32 Tahun 1990 maka didalam kawasan konservasi pantai berhutan bakau tidak dapat dilakukan suatu reklamasi walaupun dengan alasan untuk daerah pertumbuhan ekonomi. Kawasan konservasi pantai berhutan bakau merupakan kawasan yang dilindungi sebagai wilayah penyangga kehidupan pantai, yang keberadaanya sangat penting untuk menjaga fungsi dari pantai itu sendiri.
- b. Dalam upaya penegakan hukum lingkungan ada empat hal yang perlu untuk diperhatikan; pertama ialah fungsi pengawasan , kedua penerapan sanksi administrasi, ketiga penerapan ketentuan perdata dalam rangka penyelesaian sengketa dan yang terakhir ialah penerapan sanksi pidana. AMDAL merupakan salah satu instrumen pencegahan bagi pemerintah untuk melakukan suatu pengawasan terhadap dilaksanakannya suatu kegiatan agar dapat meminimalisasi kerusakan yang timbul akibat suatu kegiatan atau usaha. Oleh sebab itu maka diwajibkan bagi siapapun yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha reklamasi pantai berhutan bakau untuk memenuhi AMDAL sebelum mengajukan izin usaha dan/atau kegiatan reklamasi tersebut, hal ini mengingat kepada ketentuan pasal 18 UU No.23/1997, yang kemudian diterangkan lebih jauh dalam

pasal 3 PP No.27/1999. Dalam pasal 18 UU No.23/1997 mensyaratkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting kepada lingkungan untuk memenuhi persyaratan AMDAL bagi kegiatannya dan dalam pasal 3 PP No.27/1999 disyaratkan salah satu kegiatan yang berdampak penting ialah pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Pada dasarnya kegiatan reklamasi merupakan kegiatan merubah bentang alam dan bentuk lahan, dari pantai berhutan menjadi kawasan untuk pembangunan maka diwajibkan AMDAL untuk kegiatan tersebut.

- c. Penerapan sanksi-sanksi dapat dijatuhkan kepada penanggung-jawab usaha dan/atau kegiatan reklamasi ini , yaitu berupa sanksi administratif, yaitu dimulai dengan suatu tindakan paksaan pemerintah (Bestuurdwang) , dan kemudian dapat dilanjutkan dengan pencabutan izin usaha yang dimiliki oleh penanggung jawab. Penerapan hukum perdata, melalui jalur perdata yaitu melalui jalur penyelesaian sengketa lingkungan hidup, juga dapat diterapkan, mengingat adanya asas pencemar membayar yang dapat pula diartikan merusak membayar, yaitu dengan mengembalikan keadaan seperti keadaan asal sehingga menghilangkan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Penerapan sanksi pidana juga dapat di jatuhkan kepada penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha reklamasi ini apabila telah dinyatakan melalui penyidikan dan penyelidikan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini ialah UU No.5/1990 dan UU No.23/1997. Semua hal mengenai penerapan sanksi ini diatur dalam UU No.23/1997 dan UU No.5/1990.

2. Saran

Senyampang dengan pembahasan permasalahan yang telah diajukan dalam bab-bab yang terdahulu, berkait dengan masalah reklamasi pantai berhutan bakau ini, saran yang dapat di ajukan ialah :

- a. Diperlukannya suatu bentuk perizinan lingkungan yang terpadu antara instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin dengan instansi yang berwenang mengeluarkan persyaratan dari izin tersebut sehingga terjadinya suatu sistem perizinan yang terpadu sehingga izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang merupakan izin yang paripurna dan dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi yang berwenang untuk mengeluarkannya tersebut.
- b. Sudah waktunya bagi masyarakat awam dan pemerintah untuk lebih sadar hukum, terlebih hukum lingkungan , dan sadar lingkungan sehingga tidak ada lagi kebijaksanaan yang merubah kawasan konservasi yang dapat menjadi daerah penyangga ekosistem menjadi daerah pertumbuhan ekonomi yang hanya berorientasi hanya untuk perkembangan ekonomi semata dan sudah seharusnya masyarakat awam, termasuk disini adalah pengembang dan pengusaha juga sadar hukum dan sadar lingkungan sehingga tidak ada lagi pengajuan permintahan pengubahan lahan konservasi menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan masyarakat awam juga menjadi lebih peka akan lingkungan dengan dapat menyertakan diri dalam usaha penegakan hukum lingkungan, dan menjadi kontrol bagi pemerintah bila melakukan kesalahan dibidang lingkungan hidup ini.